



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyaman Bin Wolo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungwungu RT.05 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nyaman Bin Wolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYAMAN als. WOLO, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM - 11/M.3.41/Eku.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYAMAN als. WOLO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantaranya sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
 - 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang masih kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standart;semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan pada kas Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NYAMAN als. WOLO** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pk.17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih didalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat diteras warung kopi milik Saksi SEPTA ADI YANTO yang terletak di Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan**



mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NYAMAN als. WOLO yang pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan diatas, oleh karena ingin menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta tergiur keuntungan yang diperoleh sebagai PENJUAL judi capjikia, maka Terdakwa berjualan permainan judi capjikia di sekitaran Dusun Kedungwungu Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan. Dalam permainan capjikia tersebut Terdakwa bertindak sebagai ***PENJUAL*** yang bertugas menerima pasangan/taruhan dari para pemain judi capjikia, sekaligus membayarkan sejumlah uang kepada para pemasang taruhan yang menang atau tebakannya yang keluar, dan sebaliknya Terdakwa juga akan menerima pembayaran dari para pemasang taruhan judi capjikia yang kalah atau tebakannya tidak keluar.

Bahwa Terdakwa selaku penjual judi capjikia telah mengedarkan atau menjualkan judi capjikia yang dikelolanya sendiri, dengan iming-iming keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yang akan diberikan oleh bandar judi capjikia (yaitu ABDUL GOFUR- saat ini masih DPO) melalui Terdakwa, misalnya:

- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasanganya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 10.000,00.
- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp. 10.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasanganya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 100.000,00.

Adapun istilah dari permainan capjiki itu sendiri adalah terdiri dari 2 istilah atau gambaran sebagai berikut:

Istilah atau gambaran PERTAMA terdiri dari :

- 1 = atau 1 hitam istilahnya PETIK
- 2 = atau 2 hitam istilahnya PLOMPONG
- 3 = atau 3 hitam istilahnya GUNUNG
- 4 = atau 4 hitam istilahnya SENGKAP
- 5 = atau 5 hitam istilahnya KANTONG
- 6 = atau 6 hitam istilahnya KEROK

Istilah atau gambaran KEDUA terdiri dari :

- 1 X atau 1 istilahnya ROJO



		merah	
2 X	atau 2	istilahnya	DIMPIL
		merah	
3 X	atau 3	istilahnya	SENTIR
		merah	
4 X	atau 4	istilahnya	SENTUN
		merah	
5 X	atau 5	istilahnya	BABI
		merah	
6 X	atau 6	istilahnya	NINGKRANG
		merah	

Bahwa para pemasang judi capjikia biasanya ada yang datang menemui Terdakwa ditempatnya mangkal yaitu diteras rumah Saksi SEPTA, setelah memilih satu atau lebih nomor judi capjikia kemudian para pemasang judi menulis di atas selembar kertas dan langsung membayar uang yang dipertaruhkannya, dan oleh Terdakwa kemudian ditulis/disalin dalam kertas rekapan sebagai bukti. Selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka judi capjikia yang dibeli para pemasang dan Terdakwa sekaligus menerima dan menyimpan uang hasil taruhan/pembayaran para pemasang judi capjikia untuk selanjutnya uang taruhan tersebut disetorkan kepada BANDAR yang bernama ABDUL GOFUR als. TAHU.

Permainan judi capjikia yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) hari dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai K1 : dibuka pada pukul 09.00 WIB, K2 : dibuka pada pukul 11.00 WIB, K3 : dibuka pada pukul 13.00 WIB, K4 : dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan terakhir K5 : dibuka pada pukul 17.00 WIB. Untuk mengetahui hasil pengundian/bukaan tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan informasi melalui ABDUL GOFUR als. TAHU selaku Bandar.

Bahwa dari penjualan judi capjikia tersebut, Terdakwa selaku penjual mendapatkan upah dari Bandar ABDUL GOFUR yaitu sebesar 10 % dari hasil penjualan (omzet pada hari itu), yang pada akhirnya uang persenan (upah) tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/Pemerintah untuk melakukan kegiatan permainan judi nomor capjikia tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NYAMAN als. WOLO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan KESATU tersebut diatas, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NYAMAN als. WOLO yang pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan diatas, untuk mengisi waktu luang maka Terdakwa iseng-iseng menawarkan permainan judi capjikia kepada khalayak umum atau masyarakat khususnya di wilayah sekitaran Dusun Kedungwungu Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan. Dalam permainan capjikia tersebut Terdakwa bertindak sebagai **PENJUAL** yang bertugas menerima pasangan/taruhan dari para pemain judi capjikia, sekaligus membayarkan sejumlah uang kepada para pemasang taruhan yang menang atau tebakannya yang keluar, dan sebaliknya Terdakwa juga akan menerima pembayaran dari para pemasang taruhan judi capjikia yang kalah atau tebakannya tidak keluar.

Bahwa Terdakwa selaku *penjual judi capjikia* telah mengedarkan atau menjualkan judi capjikia yang dikelolanya sendiri kepada khalayak umum/masyarakat disepertaran tempat tinggalnya, dengan iming-iming keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yang akan diberikan oleh bandar judi capjikia (yaitu ABDUL GOFUR- saat ini masih DPO) melalui Terdakwa, misalnya:

- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 10.000,00.
- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp. 10.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp. 100.000,00.

Adapun istilah dari permainan capjiki itu sendiri adalah terdiri dari 2 istilah atau gambaran sebagai berikut:

Istilah atau gambaran PERTAMA terdiri dari :

1 = atau 1 hitam istilahnya PETIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 = atau 2 hitam istilahnya PLOMPONG
3 = atau 3 hitam istilahnya GUNUNG
4 = atau 4 hitam istilahnya SENGKAP
5 = atau 5 hitam istilahnya KANTONG
6 = atau 6 hitam istilahnya KEROK

Istilah atau gambaran KEDUA terdiri dari :

- 1 X atau 1 istilahnya ROJO
merah
2 X atau 2 istilahnya DIMPIL
merah
3 X atau 3 istilahnya SENTIR
merah
4 X atau 4 istilahnya SENTUN
merah
5 X atau 5 istilahnya BABI
merah
6 X atau 6 istilahnya NINGKCRANG
merah

Bahwa para pemasang judi capjikia biasanya ada yang datang menemui Terdakwa ditempatnya mangkal yaitu diteras rumah Saksi SEPTA, setelah memilih satu atau lebih nomor judi capjikia kemudian para pemasang judi menulis di atas selembar kertas dan langsung membayar uang yang dipertaruhkannya, dan oleh Terdakwa kemudian ditulis/disalin dalam kertas rekapan sebagai bukti. Selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka judi capjikia yang dibeli para pemasang dan Terdakwa sekaligus menerima dan menyimpan uang hasil taruhan/pembayaran para pemasang judi capjikia untuk selanjutnya uang taruhan tersebut disetorkan kepada BANDAR yang bernama ABDUL GOFUR als. TAHU.

Permainan judi capjikia yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) hari dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai K1 : dibuka pada pukul 09.00 WIB, K2 : dibuka pada pukul 11.00 WIB, K3 : dibuka pada pukul 13.00 WIB, K4 : dibuka pada pukul 15.00 WIB, dan terakhir K5 : dibuka pada pukul 17.00 WIB. Untuk mengetahui hasil pengundian/bukaan tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan informasi melalui ABDUL GOFUR als. TAHU selaku Bandar.

Bahwa dari penjualan judi capjikia tersebut, Terdakwa selaku penjual mendapatkan upah dari Bandar ABDUL GOFUR yaitu sebesar 10 % dari hasil penjualan (omzet pada hari itu), yang pada akhirnya uang persenan



(upah) tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/Pemerintah untuk melakukan kegiatan permainan judi nomor capjikia tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SEPTA ADI YANTO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib Saksi mengetahui/melihat Terdakwa NYAMAN alamat Dusun Kedungwungu RT.05 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan di tangkap petugas kepolisian Polres Grobogan karena berjualan atau melakukan perjudian jenis Cap Ji Kia di teras warung kopi sekaligus tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa. Panunggalan Kec. Pulokulon pada waktu itu Saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa Saksi berjualan kopi di warung yang biasanya Terdakwa NYAMAN juga melayani orang yang memasang nomor judi jenis Cap Ji Kia;
- Bahwa Terdakwa NYAMAN sudah beraktifitas melakukan penjualan nomor judi cap ji kia sudah 2 (dua) bulan atau pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi ketahui alat atau sarana yang di gunakan oleh Terdakwa NYAMAN dalam berjualan nomor Cap Ji Kia adalah bolpoint warna hitam, kertas ramalan dan kupon Cap Ji Kia;
- Bahwa Terdakwasebelum di lakukan penangkapan melakukan aktifitas perjudian jenis Cap Ji Kia, kemudian pada saat di lakukan penangkapan barang – barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian di amankan petugas kepolisian antara lain :
 - a. Uang hasil penjualan nomor Cap Ji Kia pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp277.000,- (duaratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar kertas ramalan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
 - c. 1(satu) buah Bolpoint merek Standart;
 - d. 4(empat) buah kupon bertuliskan NEW ARWANA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja yang memasang atau membeli



nomor judi jenis Cap Ji Kia kepada Terdakwa NYAMAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pemasang atau penombok datang menemui Terdakwa NYAMAN sebelum waktu buka nomor yang di tentukan, kemudian menyampaikan secara langsung nomor atau angka Cap Ji Kia yang akan di pasang serta jumlah uang taruhan untuk kemudian di tulis di kupon Cap Ji Kia, kemudian sebagai bukti pembelian / pemasang akan menerima kupon beruliskan angka pemasangan cap ji kia kemudian tindasan akan di pegang oleh Terdakwa NYAMAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksiomset setiap kali buka nomor Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah) dengan komisi / upah sembilan persen sampai dengan sepuluh persen dari pendapatan omset dengan pendapatan upah per hari sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. ABDUL GOFUR alias TAHU;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. FAHRUDIN OKI;

- Bahwa Saksi mengertidimintai keterangan sehubungan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku perjudian yaitu penjual kupon nomor jenis Cap Ji Kia New Arwana;
- Bahwa Saksi bersama dengan TIM Resmob Polres Grobogan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pelaku perjudian jenis Cap Ji Kia tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik Sdr. SEPTA;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa NYAMAN alamat Dusun Kedungwungu RT.05 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, karena telah berjualan kupon nomor jenis Capjikia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. NYAMAN BIN WOLO sedang berjualan kupon judi Cap Ji Ki New Arwana dan menunggu pembeli atau penombok yang akan membeli kupon nomor judi Cap Ji Ki New Arwana;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam berjualan judi jenis Cap Ji tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantara sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
 - b. 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji KI New Arwana yang masih kosong;
 - c. 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk standart;
 - e. Uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan, tempat atau lokasi Terdakwa berjualan kupon judi Cap Ji Ki New Arwana tersebut yaitu di teras warung kopi milik SEPTA, yang mana setiap orang dapat mengetahuinya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekirapk.15.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di teras warung kopi milik SEPTA, alamat Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, terdapat seseorang yang berjualan kupon judi Cap Ji Ki New Arwana;
 - Setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi, selanjutnya pada sekira pk.16.30 wib Saksi dan Tim Resmob melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa NYAMAN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan kami bawa ke Mapolres Grobogan;
 - Bahwa Terdakwa berjualan judi tersebut tanpa ijin dan sudah berlangsung kurang lebih kurang lebih 1 bulan;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang-barang yang berhasil diamankan dan disita dari Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Grobogan, karena telah berjualan judi capjiki tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik sdr. SEPTA, yang terletak di Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, dan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian tersebut karena Terdakwa telah berjualan kupon judi Cap Ji Ki New Arwana dan menunggu pembeli atau penombok yang akan membeli kupon nomor judi Cap Ji Ki New Arwana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwaberjualan togel jenis Cap Jie Kia New Arwana sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, dan uang hasil penjualan nomor kupon Cap Ji Ki New Arwana tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. ABDUL GHOFUR als. TAHU, alamat lengkap Terdakwa tidak tahu tinggal di Kec. Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;
- Bahwa pada saatTerdakwa ditangkap petugas kepolisian, alat yang diamankan tersebut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantara sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
 - b. 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji KI New Arwana yang masih kosong.
 - c. 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
 - d. 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk standart.
 - e. Uang sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa cara untuk main judi yakni :
- Kupon judi cap ji ki New Armada dalam sehari adanya sebanyak 5 kali bukaan antara lain bukaan yang pertama pada pukul 09.00 Wib, bukaan yang kedua pukul 11.00 Wib, bukaan yang ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan yang keempat pukul 15.00 Wib dan yang kelima pukul 17.00 Wib;
 - Penombok atau pembeli nomor judi Cap Ji Kia cukup memilih angka 1 hingga 6 dengan simbol X (merah) dan = (hitam) sebagai contoh pembeli menombok atau membeli 1 = berarti 1 hitam dan apabila pembeli menombok 1 X berarti 1 merah begitu seterusnya;
 - Uang tomboan dari penombok yang membeli mulai Rp. 1.000,- hingga Rp. 10.000,- dengan uang kemenangan apabila memasang nomor judi cap ji kia maka akan dikalikan 10 kali sebagai misal apabila penombok membeli nomor judi Cap Ji Kia New Arwana dengan uang tomboan sebesar Rp.1.000,00 maka apabila beruntung berhak mendapatkan kemenangan sebanyak Rp.10.000,00 begitu seterusnya;
 - Selanjutnya apabila ada penombok atau pembeli yang membeli nomor kupon Cap Ji Kia cukup memberitahu Terdakwa selaku penjualnya kemudian Terdakwa tulis dengan menggunakan Bollpoint dan Terdakwa masukkan kedalam bendel kupon yang telah Terdakwa siapkan lengkap dengan tindesannya. Kemudian bukti pembelian tersebut 1 (satu) lembar Terdakwa berikan kepada pembeli dan tindesannya untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa rekap. Setelah itu uang tomboan dari pembeli langsung Terdakwa terima secara cash sesuai dengan kehendak para penombok atau pembeli;
- Bahwa cara Terdakwamengetahui nomor judi cap ji kia yang keluar langsung dari sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU selanjutnya apabila ada pembeli atau penombok yang menang maka Terdakwaakan memberikan uang kemenangan apabila masih kurang Terdakwalangsung mengabari sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU untuk meminta uang yang kemudian



Terdakwamemberikan uang tersebut kepada pembeli atau penombok yang menang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah bukaan nomor cap ji kia yang terakhir atau bukaan yang kelima maka Terdakwaakan merekap penjualan nomor judi cap ji kia dalam seharinya kemudian Terdakwamemberikan uang hasil penjualan nomor cap ji kia tersebut kepada sdr. ABDUL GOFUR als.TAHU dengan cara sdr. ABDUL GOFUR als.TAHU menemui Terdakwadi warung milik sdr. SEPTA;
- Bahwa sesuai dengan catatan rekapan Terdakwadi bendel kupon cap ji ki New Arwana tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang pembeli namun Terdakwalupa siapa yang telah membeli tersebut dan nomor yang telah dibeli Terdakwajuga lupa yang jelas Terdakwatulis ke dalam kupon bendel Cap Ji Ki New Arwana.
- Bahwa dalam sehari atau 5 kali bukaan nomor rata-rata omset atas penjualan nomor judi Cap Ji Ki tersebut sebesar rata-rata Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah yang Terdakwa terima tersebut setiap bukaan yakni sebesar sepuluh persen atau rata-rata sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memberikan upah tersebut adalah ABDUL GOFUR yakni setelah bukaan kelima rata-rata sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwaberjualan kupon judi Cap Ji Kia dibantu sdr. ABDUL GOFUR yakni menyediakan alat-alat untuk mendukung saya berjualan berupa bendel kupon, kertas ramalan atau sanepo serta alat-alat lainnya;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor kupon judi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantaranya sudahbertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
2. 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji KI New Arwana yang masih kosong;
3. 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
4. 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk standart;
5. Uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik sdr. SEPTA, yang terletak di Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, dan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berjualan kupon judi Cap Ji Ki New Arwana dan menunggu pembeli atau penombok yang akan membeli kupon nomor judi Cap Ji Ki New Arwana;

- Bahwa Terdakwa berjualan togel jenis Cap Jie Kia New Arwana sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, dan uang hasil penjualan nomor kupon Cap Ji Ki New Arwana tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. ABDUL GHOFUR als. TAHU, alamat lengkap Terdakwa tidak tahu tinggal di Kec. Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, alat yang diamankan tersebut berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantara sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
 - 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang masih kosong.
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
 - 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk standart.
 - Uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa cara untuk main judi yakni :
 - Kupon judi cap ji ki New Armada dalam sehari adanya sebanyak 5 kali bukaan antara lain bukaan yang pertama pada pukul 09.00 Wib, bukaan yang kedua pukul 11.00 Wib, bukaan yang ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan yang keempat pukul 15.00 Wib dan yang kelima pukul 17.00 Wib;
 - Penombok atau pembeli nomor judi Cap Ji Kia cukup memilih angka 1 hingga 6 dengan simbol X (merah) dan = (hitam) sebagai contoh pembeli menombok atau membeli 1 = berarti 1 hitam dan apabila pembeli menombok 1 X berarti 1 merah begitu seterusnya;
 - Uang tomboan dari penombok yang membeli mulai Rp.1.000,00 hingga Rp.10.000,00 dengan uang kemenangan apabila memasang nomor judi cap ji kia maka akan dikalikan 10 kali sebagai misal apabila penombok membeli nomor judi Cap Ji Kia New Arwana dengan uang tomboan sebesar Rp.1.000,00 maka apabila beruntung berhak mendapatkan kemenangan sebanyak Rp.10.000,00 begitu seterusnya;
 - Selanjutnya apabila ada penombok atau pembeli yang membeli nomor kupon Cap Ji Kia cukup memberitahu Terdakwa selaku penjualnya kemudian Terdakwa tulis dengan menggunakan Bollpoint dan Terdakwa masukkan kedalam bendel kupon yang telah



Terdakwa siapkan lengkap dengan tindessannya. Kemudian bukti pembelian tersebut 1 (satu) lembar Terdakwa berikan kepada pembeli dan tindessannya untuk Terdakwa yang kemudian Terdakwa rekap. Setelah itu uang tomboan dari pembeli langsung Terdakwa terima secara cash sesuai dengan kehendak para penombok atau pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor judi cap ji kia yang keluar langsung dari sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU selanjutnya apabila ada pembeli atau penombok yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan apabila masih kurang Terdakwa langsung mengabari sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU untuk meminta uang yang kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pembeli atau penombok yang menang;
- Bahwa setelah bukaan nomor cap ji kia yang terakhir atau bukaan yang kelima maka Terdakwa akan merekap penjualan nomor judi cap ji kia dalam seharinya kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan nomor cap ji kia tersebut kepada sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU dengan cara sdr. ABDUL GOFUR als. TAHU menemui Terdakwa di warung milik sdr. SEPTA;
- Bahwa sesuai dengan catatan rekapan Terdakwa di bendel kupon cap ji ki New Arwana tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang pembeli namun Terdakwa lupa siapa yang telah membeli tersebut dan nomor yang telah dibeli Terdakwajuga lupa yang jelas Terdakwatulis ke dalam kupon bendel Cap Ji Ki New Arwana;
- Bahwa dalam sehari atau 5 kali bukaan nomor rata-rata omset atas penjualan nomor judi Cap Ji Ki tersebut sebesar rata-rata Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah yang Terdakwa terima tersebut setiap bukaan yakni sebesar sepuluh persen atau rata-rata sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memberikan upah tersebut adalah ABDUL GOFUR yakni setelah bukaan kelima rata-rata sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan kupon judi Cap Ji Kia dibantu sdr. ABDUL GOFUR yakni menyediakan alat-alat untuk mendukung saya berjualan berupa bendel kupon, kertas ramalan atau sanepo serta alat-alat lainnya;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor kupon judi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang dapat bertanggung jawab yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. Sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ialah TerdakwaNYAMAN als. WOLO sebagai orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan dengan sengaja ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan



berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya berjualan judi capjiekie tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah ataupun melanggar undang-undang, dan Terdakwa menyadari serta mengerti bahwa dalam berjualan judi capjiekie tersebut mempunyai resiko tinggi yaitu bisa ditangkap oleh petugas kepolisian dan bisa dihukum sesuai peraturan perundang-undangan, namun oleh Terdakwa hal tersebut diabaikan dan tetap berjualan judi capjiekiediteras warung kopi milik SEPTA ADI YANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengadakan atau menawarkan atau berjualan permainan judi jenis capjiekiebertempat diteras warung kopi milik SEPTA ADI YANTO yang terletak di Dusun Kedungwungu RT.01 RW.06 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, dengan cara Terdakwa berjualan kupon judi capjiekiepada masyarakat disekitarnya tanpa ijin dan secara sembunyi-sembunyi, dalam keadaan sadar dan menginsyafi bahwa permainan judi capjiekie tersebut dilarang oleh peraturanundang-undangan atau Pemerintah serta dilarang oleh agama, dan pada waktu mengadakan permainan judi capjiekie tersebutTerdakwatampa memiliki atau tidak mempunyai ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa dengan bermodalkan peralatan judi yaituberupa :lembaran ramalan, kertas kupon rekapanserta bolpoint yang dipergunakan untuk menulis pemesanan judi capjiekie yang dipasang oleh para pembeli nomor capjiekie, maka Terdakwa telah menawarkan atau mengadakan atau berjualan permainan judi capjiekiebertempat diteras warung kopi milik Saksi menjanjikan sejumlah keuntungan dari uang yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwaTerdakwa selaku penjual judi capjikiatelah mengedarkan atau menjualkan judi capjikia yang dikelolanya sendiri kepada khalayak umum/masyarakat diseputaran tempat tinggalnya, dengan iming-iming keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yang akan



diberikan oleh bandar judi capjikia yaitu ABDUL GHOFUR als. TAHU - saat ini masih DPO) melalui Terdakwa, misalnya:

- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp.10.000,00;
- setiap pembeli/pemasang judi capjikia yang memasang dengan membayar Rp.10.000,00 kalau angka/tebakannya yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa, sebesar 10 kali lipat yaitu sebesar Rp.100.000,00;

Adapun istilah dari permainan capjiki itu sendiri adalah terdiri dari 2 istilahatau gambaran sebagai berikut:

- Istilah atau gambaran PERTAMA terdiri dari :
 - 1 = atau 1 hitam istilahnya PETIK
 - 2 = atau 2 hitam istilahnya PLOMPONG
 - 3 = atau 3 hitam istilahnya GUNUNG
 - 4 = atau 4 hitam istilahnya SENGKAP
 - 5 = atau 5 hitam istilahnya KANTONG
 - 6 = atau 6 hitam istilahnya KEROK
- Istilah atau gambaran KEDUA terdiri dari :
 - 1 atau 1 istilahnya ROJO
 - X merah
 - 2 atau 2 istilahnya DIMPIL
 - X merah
 - 3 atau 3 istilahnya KENTIR
 - X merah
 - 4 atau 4 istilahnya SENTON
 - X merah
 - 5 atau 5 istilahnya BABI
 - X merah
 - 6 atau 6 istilahnya NENGKRANG
 - X merah

Permainan judi capjikia yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) hari dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai

- K1 : dibuka pada pukul 09.00 WIB
- K2 : dibuka pada pukul 11.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K3 : dibuka pada pukul 13.00 WIB
- K4 : dibuka pada pukul 15.00 WIB
- K5 : dibuka pada pukul 17.00 WIB

Untuk mengetahui hasil pengundian/bukaan tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan informasi melalui ABDUL GHOFUR als. TAHU selaku Bandar;

Bahwa dari penjualan judi capjikia tersebut, Terdakwa selaku penjual mendapatkan upah dari Bandar ABDUL GHOFUR als. TAHU yaitu sebesar sepuluh persen dari hasil penjualan (omzet pada hari itu), yang pada akhirnya uang persenan (upah) tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/Pemerintah untuk melakukan kegiatan permainan judi capjikia tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantaranya sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
- 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang masih kosong;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) buah boltpoint warna hitam merk standart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NYAMAN als. WOLO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang 7 diantaranya sudah bertulis angka nomor judi Cap Ji Ki (sudah laku terjual);
 - 3 (tiga) bendel kupon judi Cap Ji Ki New Arwana yang masih kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas ramalan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standart;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00.
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ytd

Erwino M. Amahorseja, S.H.
ttd

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Warsidi, S.H.